



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 631/Pdt.G/2020/PA.Cbd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

Jamaludin Bin Hambali, tempat/tanggal lahir Sukabumi/19 November 1961, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kp Panimbaan II Rt 005 Rw 005 Desa Nagraksari Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciemas Selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciemas, ARI APRIYANTO, SH dan M. NURJAYA, SH. sebagai Penggugat; melawan

Dedi Supriadi Alias Dedi Suparyadi Alias Dedi Suparyadi Bin Utang Suparman, tempat/tanggal lahir Sukabumi/27 April 1974, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Otista Rt 002 Rw 005 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada

Halaman 1 dari 7, Putusan Nomor 631/Pdt.G/2020/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari 20 April 2020 dengan register perkara Nomor 631/Pdt.G/2020/PA.Cbd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2017 Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi telah menikahkan antara Tergugat I dan Tergugat II, dan telah tercatat pada Register Kutipan Akta Nikah Nomor : 0439/028/X/2017 tertanggal 16 Oktober 2017 ;

2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Petugas Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi, sesuai bukti Pengantar N1 kedua belah pihak dari Desa setempat. Tergugat I mengaku berstatus perawan dan Tergugat II berstatus jejaka;

3. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi telah kedatangan Keluarga **Maulana Yusup Bin Uus** dan mengaku sebagai suami Tergugat II (**Raisa Alias Raisa Agustian Binti Ujang**) yang menyatakan bahwa Tergugat II secara hukum masih terkait perkawinan dengan **Maulana Yusup Bin Uus**;

4. Bahwa Tergugat II (**Raisa Alias Raisa Agustian Binti Ujang**) tersebut dihadapan Penggugat mengaku Jejaka dan setelah Penggugat melihat dari data yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi bahwa antara Tergugat II (**Raisa Alias Raisa Agustian Binti Ujang**) masih terikat perkawinan yang dengan Turut Tergugat (**Maulana Yusup Bin Uus**);

5. Bahwa antara Turut Tergugat (**Maulana Yusup Bin Uus**) dengan (**Raisa Alias Raisa Agustian Binti Ujang**) tersebut belum pernah bercerai dan masih terikat tali perkawinan yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 605/15/IX/2013 tertanggal 12 September 2013;

6. Bahwa atas dasar pengakuan dari Tergugat I **Dedi Supriadi Alias Dedi Suparyadi Bin Utang Suparman** dan Tergugat II **Raisa Alias Raisa Agustian Binti Ujang** tersebut Penggugat sebagai Petugas yang melaksanakan dan mencatat pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II benar-benar merasa dikelabui dan dibohongi oleh Tergugat I dan Tergugat II;

7. Bahwa **Raisa Alias Raisa Agustian Binti Ujang** sebagai suami yang sah dari Tergugat I tidak pernah merasa menceraikan Tergugat I sehingga

Halaman 2 dari 7, Putusan Nomor 631/Pdt.G/2020/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II harus dibatalkan serta Kutipan Akta Nikah Nomor : 0439/028/X/2017 tertanggal 16 Oktober 2017 yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi harus dinyatakan cacat demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum; Bahwa berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Membatalkan Perkawinan antara Tergugat I (**Dedi Supriadi Alias Dedi Suparyadi Bin Utang Suparman**) dengan Tergugat II (**Raisa Alias Raisa Agustian Binti Ujang**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2017 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 0439/028/X/2017 tertanggal 16 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi;
3. Menyatakan bahwa Akta Nikah Nomor : 0439/028/X/2017 tertanggal 16 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, adalah cacat hukum dan batal demi hukum serta dicoret dari Register Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
ATAU : Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ternyata panjar biaya perkara telah habis dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menegur Penggugat untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara;

Halaman 3 dari 7, Putusan Nomor 631/Pdt.G/2020/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor ... tertanggal ... telah menegur Penggugat agar menambah kekurangan panjar biaya perkara dalam tenggang waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 631/Pdt.G/2020/PA.Cbd tertanggal ... ternyata Penggugat tidak memenuhi isi teguran tersebut dan telah melampaui waktu satu bulan sejak ditegur;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ternyata panjar biaya perkara telah habis dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menegur Penggugat agar menambah kekurangan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor ... tertanggal ... Penggugat telah ditegur untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara dalam tenggang waktu satu bulan. Namun Penggugat selama satu bulan tersebut ternyata tidak pernah memenuhi isi teguran tersebut, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 631/Pdt.G/2020/PA.Cbd tertanggal ...;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 49 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka Majelis Hakim menilai sikap Penggugat yang tidak memenuhi isi surat teguran tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Halaman 4 dari 7, Putusan Nomor 631/Pdt.G/2020/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan serta memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. mMenyatakan Tergugat II dan Turut Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Membatalkan perkawinan antara Tergugat I (Dedi Supriadi Alias Dedi Suparyadi Bin Utang Suparman) denagn Tergugat II (Raisa Alias Raisa Agustian Binti Ujang) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi;
4. Menyatakan kutipan akta nikah nomor 0439/028/X/2017 tertanggal 16 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi tidak berkekuatan hukum;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 961.000,- (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Drs. H. Mustofa

Halaman 5 dari 7, Putusan Nomor 631/Pdt.G/2020/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamil, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jenal Mutakin, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Drs. Usman Ali, S.H

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H

Panitera Pengganti,

Jenal Mutakin, S. Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	825.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 941.000,-

(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan

Halaman 7 dari 7, Putusan Nomor 631/Pdt.G/2020/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7